



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 329/Pid.B/2016/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **ERWIN HAREFA Als ERWIN**
Tempat Lahir : Nias (sumut)
Umur atau Tanggal Lahir : 40 Tahun/22 April 1976
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.005/005 Pasar Bawah Jl. Kota Baru Gg. Gudang Kel.
Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Salesmen CV. Mega Bintang Lestari Cab. Ujung Batu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d 18 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d 27 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2016 s/d 25 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September s/d 15 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 16 Oktober 2016 s/d 14 Desember 2016;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon

menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN HAREFA Als ERWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGELAPAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan/menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Swalayan Sahabat Bunda.
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Swalayan Latifa
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Rudi Snack.
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Putra Jaya.
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Putera Komara.

“Dikembalikan Kepada CV. Megah Lestari”

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM- 147/PSP/09/2016 tanggal 13 September 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **ERWIN HAREFA Als ERWIN** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 17.00 wib, Atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor CV.MBL (Megah Bintang Lestari) Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, akan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain : -----

- Pada waktu tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika saksi MISNI Binti SURATNO akan menagih bon faktur penjualan barang kepada terdakwa, yang mana bon tersebut telah di serahkan saksi MISNI sebelumnya kepada terdakwa untuk di lakukan penagihan kepada toko-toko yang melakukan pemesanan barang, akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak dapat memperlihatkan bon faktur penjualan barang tersebut kepada saksi MISNI, yang mana di ketahui terdakwa merupakan karyawan CV Megah Bintang Lestari yang bertugas sebagai Salesmen dan juga sebagai penagih uang hasil penjualan ke toko-toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV Megah Bintang Lestari, diketahui terdakwa bekerja pada CV Megah Bintang Lestari tersebut sudah lebih kurang 4 (empat) tahun dan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.989.484 (satu juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh empat rupiah) / bulan, selanjutnya setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan bon faktur yang di minta oleh saksi MISNI tersebut maka selanjutnya saksi MISNI memberitahukan perihal tersebut kepada saksi OFI YANTI yang bertugas sebagai kasir serta bertugas menerima bon faktur penjualan dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi MISNI saksi OFI YANTI memberitahukan bahwasanya saksi OFI YANTI tidak ada menerima bon faktur penjualan dari terdakwa, selanjutnya saksi MISNI melaporkan hal tersebut kepada supervisor selaku penanggung jawab di kantor cabang Ujung Batu CV Megah Bintang Lestari yakni saksi ASMARA PUTRA JAYA setelah saksi ASMARA PUTRA JAYA mendapat laporan dari saksi MISNI maka selanjutnya saksi ASMARA langsung memanggil terdakwa untuk di tanyai kenapa terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti bon faktur daftar penjualan barang dan uang asil tagihan kepada toko-toko yang melakukan pemesanan barang tidak di setorkan kepada kasir, kemudian terhadap pertanyaan saksi ASMARA tersebut terdakwa mengakui bahwasanya uang hasil tagihan dari 5 (lima) toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV Megah Bintang Lestari telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, selanjutnya saksi ASMARA PUTRA JAYA melakukan pemeriksaan kepada toko-toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV Megah Bintang Lestari kemudian dari informasi toko bahwa pihak toko sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa adapun daftar nama toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV.Megah Bintang Lestari adalah sebanyak 5 (lima) toko yakni :

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Swalayan Sahabat bunda** 2 jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa sebesar Rp.2.215.521 (dua juta dua ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV.Megah BIntang Lestari No faktur : UJB16060326.
 2. **Swalayan Lathifa** jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa sebesar Rp. 5.780.801 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV.Megah BIntang Lestari No faktur : UJB16060322.
 3. **Toko Rudi Snack** jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa sebesar Rp. 6.945.219 (enam jutasembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV.Megah BIntang Lestari No faktur : UJB16060318.
 4. **Toko Putra Jaya** jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa sebesar Rp.10.352.201 (Sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) namun pihak took melakukan pembayaran cicilan kepada terdakwa dengan cara pembayaran pertama Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan yang di setorkan oleh terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pemabayaran ke dua Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan yang di setorkan terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jadi total uang yang di pergunakan terdakwa sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV.Megah BIntang Lestari No faktur : UJB16060050.
 5. **Toko Putra Komara** jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa sebesar Rp.2.817.474 (dua juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV.Megah Bintang Lestari No faktur : UJB16060056.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Mengakibatkan CV.Megah Bintang Lestari mengalami Kerugian senilai Rp.18.659.015,- (Delapan belas juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu lima belas rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana** -

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ERWIN HAREFA Als ERWIN** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 17.00 wib, Atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor CV.MBL (Megah Bintang Lestari) Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, akan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain : -----

- Pada waktu tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika saksi MISNI Binti SURATNO akan menagih bon faktur penjualan barang kepada terdakwa, yang mana bon tersebut telah di serahkan saksi MISNI sebelumnya kepada terdakwa untuk di lakukan penagihan kepada toko-toko yang melakukan pemesanan barang, akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak dapat memperlihatkan bon faktur penjualan barang tersebut kepada saksi MISNI, yang mana di ketahui terdakwa merupakan karyawan CV Megah Bintang Lestari yang bertugas sebagai Salesmen dan juga sebagai penagih uang hasil penjualan ke toko-toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV Megah Bintang Lestari, diketahui terdakwa bekerja pada CV Megah Bintang Lestari tersebut sudah lebih kurang 4 (empat) tahun dan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.989.484 (satu juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh empat rupiah) / bulan, selanjutnya setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan bon faktur yang di minta oleh saksi MISNI tersebut maka selanjutnya saksi MISNI memberitahukan perihal tersebut kepada saksi OFI YANTI yang bertugas sebagai kasir serta bertugas menerima bon faktur penjualan dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi MISNI saksi OFI YANTI memberitahukan bahwasanya saksi OFI YANTI tidak ada menerima bon faktur penjualan dari terdakwa, selanjutnya saksi MISNI melaporkan hal tersebut kepada supervisor selaku penanggung jawab di kantor cabang Ujung Batu CV Megah Bintang Lestari yakni saksi ASMARA PUTRA JAYA setelah saksi ASMARA PUTRA JAYA mendapat laporan dari saksi MISNI maka selanjutnya saksi ASMARA langsung memanggil terdakwa untuk di tanyai kenapa terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti bon faktur daftar penjualan barang dan uang asil tagihan kepada toko-toko yang melakukan pemesanan barang tidak di setorkan kepada kasir, kemudian terhadap pertanyaan saksi ASMARA tersebut terdakwa mengakui bahwasanya uang hasil tagihan dari 5 (lima) toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV Megah Bintang Lestari telah di pergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, selanjutnya saksi ASMARA PUTRA JAYA melakukan pemeriksaan kepada toko-toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV Megah Bintang Lestari kemudian dari informasi toko bahwa pihak toko sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa adapun daftar nama toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV.Megah Bintang Lestari adalah sebanyak 5 (lima) toko yakni :

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Swalayan Sahabat bunda 2** jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa sebesar Rp.2.215.521 (dua juta dua ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV.Megah BIntang Lestari No faktur : UJB16060326.
 2. **Swalayan Lathifa** jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa sebesar Rp. 5.780.801 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV.Megah BIntang Lestari No faktur : UJB16060322.
 3. **Toko Rudi Snack** jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa sebesar Rp. 6.945.219 (enam jutasembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV.Megah BIntang Lestari No faktur : UJB16060318.
 4. **Toko Putra Jaya** jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa sebesar Rp.10.352.201 (Sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) namun pihak took melakukan pembayaran cicilan kepada terdakwa dengan cara pembayaran pertama Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan yang di setorkan oleh terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pemabayaran ke dua Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan yang di setorkan terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jadi total uang yang di pergunakan terdakwa sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV.Megah BIntang Lestari No faktur : UJB16060050.
 5. **Toko Putra Komara** jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa sebesar Rp.2.817.474 (dua juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV.Megah Bintang Lestari No faktur : UJB16060056.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Mengakibatkan CV.Megah Bintang Lestari mengalami Kerugian senilai Rp.18.659.015,- (Delapan belas juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu lima belas rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana** -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MISNI Binti SURATNO**, di sidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di kantor CV. MBL (Megah Bintang Lestari) Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa ketika saksi MISNI Binti SURATNO akan menagih bon faktur bon penjualan kepada Terdakwa, yang mana bon tersebut telah diserahkan saksi MISNI sebelumnya kepada terdakwa untuk dilakukan penagihan kepada took-toko yang melakukan pemesanan barang, akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak dapat memperlihatkan bon faktur penjualan tersebut kepada saksi MISNI;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa merupakan karyawan CV. Megah Bintang Lestari yang bertugas sebagai Selesman dan juga sebagai penagih uang hasil penjualan ke toko-toko yang melakukan pemesanan barang pada CV. Megah Bintang Lestari, yang mana terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) tahun bekerja pada CV. Megah Bintang Lestari dan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.989.484,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh empat rupiah) / bulan;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bon faktur yang diminta oleh saksi MISNI tersebut maka selanjutnya saksi MISNI memberitahukan perihal tersebut kepada saksi OFI YANTI yang bertugas sebagai kasir serta sebagai penerima Bon Faktur penjualan dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi OFI YANTI bahwasanya saksi OFI YANTI tidak ada menerima Bon Faktur penjualan dari terdakwa, selanjutnya saksi MISNI melaporkan hal tersebut kepada Supervisor selaku penanggung jawab di kantor cabang Ujung Batu CV. Megah Bintang Lestari yakni saksi ASMARA PUTRA JAYA;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa mengakui bahwasanya uang hasil tagihan dari 5 (lima) took yang melakukan pemesanan barang kepada CV. Megah Bintang Lestari telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, selanjutnya saksi ASMARA PUTRA JAYA melakukan pemeriksaan kepada took-toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV. Megah Bintang Lestari kemudian dari informasi took bahwa pihak toko sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, adapun daftar nama toko yang melakukan pemesanan kepada CV. Megah Bintang Lestari adalah :
 1. **Swalayan Sahabat Bunda** 2 jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.2.215.521,- (dua juta dua ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060326.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Swalayan Latiffa** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.5.780.801,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060322.
3. **Toko Rudi Snack** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.6.945.219,- (enam juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060318.
4. **Toko Putra Jaya** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.10.352.201,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) namun pihak toko melakukan pembayaran secara cicilan kepada terdakwa dengan cara pembayaran pertama Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang disetorkan terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pembayaran kedua Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disetorkan terdakwa sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) jadi uang yang dipergunakan terdakwa adalah Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060050.
5. **Toko Putra Komala** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp. 2.817.474,- (dua juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060056.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **ASMARA PUTRA JAYA Als PUTRA Bin SUNARTO**, di sidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di kantor CV. MBL (Megah Bintang Lestari) Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa ketika saksi MISNI Binti SURATNO akan menagih bon faktur bon penjualan kepada Terdakwa, yang mana bon tersebut telah diserahkan saksi MISNI sebelumnya kepada terdakwa untuk dilakukan penagihan kepada toko toko yang melakukan pemesanan barang, akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak dapat memperlihatkan bon faktur penjualan tersebut kepada saksi MISNI;
 - Bahwa saksi mengatakan terdakwa merupakan karyawan CV. Megah Bintang Lestari yang bertugas sebagai Selesman dan juga sebagai penagih uang hasil penjualan ke toko-toko yang melakukan pemesanan barang pada CV. Megah Bintang Lestari, yang mana

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) tahun bekerja pada CV. Megah Bintang Lestari dan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.989.484,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh empat rupiah) / bulan;

- Bahwa saksi mengatakan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bon faktur yang diminta oleh saksi MISNI tersebut maka selanjutnya saksi MISNI memberitahukan perihal tersebut kepada saksi OFI YANTI yang bertugas sebagai kasir serta sebagai penerima Bon Faktur penjualan dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi OFI YANTI bahwasanya saksi OFI YANTI tidak ada menerima Bon Faktur penjualan dari terdakwa, selanjutnya saksi MISNI melaporkan hal tersebut kepada Supervisor selaku penanggung jawab di kantor cabang Ujung Batu CV. Megah Bintang Lestari yakni saksi ASMARA PUTRA JAYA;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa mengakui bahwasanya uang hasil tagihan dari 5 (lima) took yang melakukan pemesanan barang kepada CV. Megah Bintang Lestari telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, selanjutnya saksi ASMARA PUTRA JAYA melakukan pemeriksaan kepada took-toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV. Megah Bintang Lestari kemudian dari informasi took bahwa pihak toko sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa , adapun daftar nama toko yang melakukan pemesanan kepada CV. Megah Bintang Lestari adalah :

1. **Swalayan Sahabat Bunda 2** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.2.215.521,- (dua juta dua ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060326.
2. **Swalayan Latiffa** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.5.780.801,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060322.
3. **Toko Rudi Snack** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.6.945.219,- (enam juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060318.
4. **Toko Putra Jaya** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp. 10.352.201,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) namun pihak toko melakukan pembayaran secara cicilan kepada terdakwa dengan cara pembayaran pertama Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang disetorkan terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pembayaran kedua Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disetorkan terdakwa sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) jadi uang yang dipergunakan terdakwa adalah Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060050.

5. **Toko Putra Komala** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp. 2.817.474,- (dua juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060056.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **OFI YANTI Als OFI Binti TANTJIM YAM**, di pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di kantor CV. MBL (Megah Bintang Lestari) Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa ketika saksi MISNI Binti SURATNO akan menagih bon faktur bon penjualan kepada Terdakwa, yang mana bon tersebut telah diserahkan saksi MISNI sebelumnya kepada terdakwa untuk dilakukan penagihan kepada toko toko yang melakukan pemesanan barang, akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak dapat memperlihatkan bon faktur penjualan tersebut kepada saksi MISNI;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa merupakan karyawan CV. Megah Bintang Lestari yang bertugas sebagai Selesman dan juga sebagai penagih uang hasil penjualan ke toko-toko yang melakukan pemesanan barang pada CV. Megah Bintang Lestari, yang mana terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) tahun bekerja pada CV. Megah Bintang Lestari dan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.989.484,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh empat rupiah) / bulan;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bon faktur yang diminta oleh saksi MISNI tersebut maka selanjutnya saksi MISNI memberitahukan perihal tersebut kepada saksi OFI YANTI yang bertugas sebagai kasir serta sebagai penerima Bon Faktur penjualan dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi OFI YANTI bahwasanya saksi OFI YANTI tidak ada menerima Bon Faktur penjualan dari terdakwa, selanjutnya saksi MISNI melaporkan hal tersebut kepada Supervisor selaku penanggung jawab di kantor cabang Ujung Batu CV. Megah Bintang Lestari yakni saksi ASMARA PUTRA JAYA;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa mengakui bahwasanya uang hasil tagihan dari 5 (lima) toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV. Megah Bintang Lestari telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, selanjutnya saksi ASMARA PUTRA JAYA melakukan pemeriksaan kepada toko toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV. Megah Bintang Lestari kemudian dari informasi toko bahwa pihak toko sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, adapun daftar nama toko yang melakukan pemesanan kepada CV. Megah Bintang Lestari adalah :

1. **Swalayan Sahabat Bunda 2** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.2.215.521,- (dua juta dua ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060326.
2. **Swalayan Latiffa** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.5.780.801,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060322.
3. **Toko Rudi Snack** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.6.945.219,- (enam juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060318.
4. **Toko Putra Jaya** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.10.352.201,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) namun pihak toko melakukan pembayaran secara cicilan kepada terdakwa dengan cara pembayaran pertama Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang disetorkan terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pembayaran kedua Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disetorkan terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jadi uang yang dipergunakan terdakwa adalah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060050.
5. **Toko Putra Komala** jumlah uang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.2.817.474,- (dua juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai dengan kwitansi atau faktur dari CV. Megah Bintang Lestari No. UJB16060056.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di kantor CV. MBL (Megah Bintang Lestari) Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara bagaimana terdakwa menggelapkan uang perusahaan di tempat terdakwa bekerja yakni dengan cara terdakwa melakukan penagihan terhadap toko toko yang melakukan pemesanan barang kemudian terhadap bon faktur bukti penagihan tidak di setorkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan adapun alasan terdakwa melakukan hal tersebut menurut pengakuannya adalah untuk membantu kakak kandung terdakwa yang sedang sakit di Nias;
- Bahwa terdakwa mengatakan adapun jumlah uang yang dipakai oleh terdakwa adalah sebesar Rp.18.659.015,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Swalayan Sahabat Bunda.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Swalayan Latifa
- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Rudi Snack.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Putra Jaya.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Putera Komara.

“Dikembalikan Kepada CV. Megah Lestari”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di kantor CV. MBL (Megah Bintang Lestari) Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi MISNI Binti SURATNO telah melakukan penagihan bon faktur penagihan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan bon faktur penjualan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan CV. Megah Bintang Lestari yang bertugas sebagai Selesman dan juga sebagai penagih uang hasil penjualan ke toko toko yang melakukan pemesanan barang pada CV. Megah Bintang Lestari;
- Bahwa benar terdakwa sudah lebih kurang bekerja selama 4 (empat) tahun pada CV. Megah Bintang Lestari dan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.989.484,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh empat rupiah) / bulan;

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukannya adalah dengan cara terdakwa melakukan penagihan terhadap toko toko yang melakukan pemesanan barang kemudian terhadap bon faktur bukti penagihan tidak di setorkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil tagihan dari 5 (lima) toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV. Megah Bintang Lestari telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar jumlah uang yang dipakai oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 18.659.015,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan KESATU yakni melanggar Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum**";
3. Unsur "**Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu**";

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim at as unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **ERWIN HAREFA Als ERWIN** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda / barang” adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/ 1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo No. 123.K/Sip/ 1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” (wederrechtlijkheid)” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di kantor CV. MBL (Megah Bintang Lestari) Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi MISNI Binti SURATNO telah melakukan penagihan bon faktur penagihan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bon faktur penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV. Megah Bintang Lestari yang bertugas sebagai Selesman dan juga sebagai penagih uang hasil penjualan ke toko - toko yang melakukan pemesanan barang pada CV. Megah Bintang Lestari;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang bekerja selama 4 (empat) tahun pada CV. Megah Bintang Lestari dan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.989.484,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh sembilan empat ratus delapan puluh empat rupiah) / bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah dengan cara, Terdakwa melakukan penagihan terhadap toko toko yang melakukan pemesanan barang kemudian terhadap bon faktur bukti penagihan tidak di setorkan oleh terdakwa;

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil tagihan dari 5 (lima) toko yang melakukan pemesanan barang kepada CV. Megah Bintang Lestari telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar jumlah uang yang dipakai oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 18.659.015,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima belas rupiah);

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 18.659.015,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima belas rupiah) bukan karena kejahatan, akan tetapi karena terdakwa adalah Selesman dan juga sebagai penagih uang hasil penjualan ke toko - toko yang melakukan pemesanan barang pada CV. Megah Bintang Lestari dan menerima upah dari CV. Megah Bintang Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat unsur “Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan KESATU Pasal 374 KUHP Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN DALAM JABATAN”;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak CV. Megah Bintang Lestari mengalami kerugian Hingga Rp. 18.659.015,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima belas rupiah);

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Swalayan Sahabat Bunda.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Swalayan Latifa
- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Rudi Snack.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Putra Jaya.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Putera Komara.

"Dikembalikan Kepada CV. Megah Lestari"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN HAREFA Als ERWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;**

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Swalayan Sahabat Bunda.
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Swalayan Latifa
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Rudi Snack.
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Putra Jaya.
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan barang dari CV. Megah Lestari kepada Toko Putera Komara.

“Dikembalikan Kepada CV. Megah Lestari”

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*Seribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **KAMIS** tanggal **09 NOVEMBER 2016** oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH., MBA., MH** selaku Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, SH** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **MUHAMMAD JUANDA SITORUS, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IRPAN HASAN LUBIS, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBa.MH

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI, SH

Putusan Nomor: 329/Pid.B/2016/PN PrP

Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)